



PERJANJIAN KERJA SAMA

SD NEGERI 31 AMPENAN

DENGAN

**KANTOR BAHASA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DAN SISWA

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA
SDN 31 AMPENAN
DENGAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG.
PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DAN SISWA

Nomor: 877.1 / 001 / SDN 31.Amp / III / 2022

Pada hari ini Jumat, tanggal 11 Maret 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hizbiani, S.Pd. SD** selaku Kepala SDN 31 Ampenan yang berkedudukan di Jalan Sultan Kaharudin No.76 Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Umi Kulsum, S.S., M.Hum.** selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jalan Dokter Sujono, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK dengan menyadari tanggung jawab bersama untuk menyukseskan pendidikan bangsa dan dalam rangka peningkatan mutu akademik dan relevansi antara sekolah dan Kantor Bahasa Provinsi NTB, para pihak sepakat melaksanakan kerja sama yang secara lebih terinci dituangkan dalam naskah perjanjian sebagai berikut.

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah upaya mengembangkan pemikiran sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengalaman, wawasan, dan keterampilan.

Pasal 2

TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal agar lebih berhasil di dalam membina, meningkatkan, dan mengembangkan Wawasan Wiyata Mandala.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan program yang dibuat oleh PARA PIHAK.
2. Pelaksanaan kegiatan dapat berupa seminar, lokakarya, TOT, kursus, pelatihan, dan studi banding guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK.
3. Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dikoordinasikan oleh PARA PIHAK.
4. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama ini diatur lebih lanjut oleh para pihak secara musyawarah mufakat.

Pasal 4

LAIN-LAIN

1. Perubahan dan/atau pembatalan, baik sebagian maupun keseluruhan dari perjanjian kerja sama ini akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK.
2. Apabila terjadi ketidakserasian dan/atau perbedaan pendapat dalam perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam ketentuan sendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlangsung selama 5 (lima) tahun. Perjanjian kerja sama ini juga akan dievaluasi setiap tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan kedua belah pihak. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Mataram, 11 Maret 2022

PIHAK PERTAMA

Kepala SDN 31 Ampenan



Hizbani, S.Pd. SD
NIP. 197212091992022003

PIHAK KEDUA

Bahasa Provinsi NTB



Umi Kulsum, S.S., M.Hum.
NIP 197301161997032001

Mengetahui

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram



Drs.H.Lalu Fatwir Uzali, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV / c)
Nip. 19630329 198802 1009